



P U T U S A N

Nomor 394/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI (tenaga kerja Indonesia), Pendidikan Sekolah Dasar, alamat tempat kediaman di Dusun, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 394/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 19 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1993, di Desa Sumber Wangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat waktu itu ialah imam Desa setempat bernama, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat gram dibayar tunai.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena orang yang di percayakan untuk mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat lalai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjadi TKI di Negara Taiwan dan pulang ke Indonesia satu atau dua tahun selama satu hingga dua bulan tinggal dikediaman bersama dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1.(lahir 20-11-1994).
 2.(lahir 13-09-2000).
6. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki laki lain.
7. Bahwa setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan

Hal. 2 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dan bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat.

8. Bahwa pada bulan Juli 2014 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orangtua Penggugat.
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bertemu.
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama 3 tahun pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, apalagi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat, (Penggugat) dengan Tergugat, (Tergugat) yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Desa Sumber Wangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh, alamat di Dusun, Desa, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak tahun 1985 sedangkan Tergugat saksi kenal sejak tahun 1991;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1993 di Desa Sumber wangi, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat dari informasi istri saksi bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri sekaligus sebagai wali nikahnya dengan saksi nikah bernama yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Sumber Wangi dan kakak kandung Penggugat bernama Kateni;
 - Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah keduanya berstatus bujang;

Hal. 4 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab atau semenda atau sesusuan yang dapat menghalanginya menikah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi TKI di Taiwan dan beberapa tahun terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Sumber Wangi dan kembali lagi ke Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 hingga sekarang mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat serta Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya selama tahun lebih hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan sudah tidak hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah memiliki anak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

2., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat di Dusun, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bersaudara kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1993 di Desa Sumber wangi, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Desa Sumber wangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama dan dihadiri dua orang saksi bernama dan Kateni dengan mas kawin seperangkat alay shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah keduanya berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab atau semenda atau sesusuan yang dapat menghalanginya menikah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi TKI di Taiwan dan beberapa tahun terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Sumber Wangi dan kembali lagi ke Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 hingga sekarang mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat serta Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di kampung meskipun Penggugat sendiri menetap di Taiwan karena menjadi TKI ataupun ketika Penggugat kembali ke Luwu Utara;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya selama tahun lebih hingga

Hal. 6 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang. Selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan sudah tidak hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah memiliki anak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan pengesahan nikah (lsbath nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dinikahkan oleh Imam setempat bernama dan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama, maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Kateni dan Bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan peretengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya yang hingga sekarang sudah 3 (.....) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 [dua] orang saksi untuk membuktikan tentang pernikahannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima, adapun keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1993 di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau yang menjadi wali nikah adalah, ayah kandung Penggugat, maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dan Kateni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan.

Hal. 8 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena ketika menikah tidak dilaporkan pada PPN setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, oleh karena itu maka permohonan pengesahan nikah Penggugat harus dinyatakan telah terbukti, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing in iudicio).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa benar Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang

Hal. 10 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Hal. 11 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Hal. 12 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Desa Sumber Wangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 13 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota

.....
Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 360.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman. Putusan No. 394/Pdt.G/2017/PA Msb